

## ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF PADA APBN DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Safarinda Imani<sup>1</sup>, Bahrina Almas<sup>2</sup>

safarinda.imani@gmail.com, bahrinaalmas@gmail.com

<sup>1</sup>Universitas Ibrahimy, <sup>2</sup>Universitas Jember,

### *ABSTRAK*

Indonesia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menganut sistem kebijakan ekonomi ekspansif dalam pembiayaannya, yaitu belanja negara akan lebih besar dari penerimaan negara, salah satu cara pemenuhan kebutuhan belanja akan ditutup dengan pembiayaan, salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Indonesia menganut sistem SBN yaitu berutang kepada rakyat sendiri. Masyarakat dapat berpartisipasi membangun negeri melalui pembelian ORI, Sukuk Ritel dan Saving Bond Ritel yang termasuk dalam pembiayaan yang sehat. Dalam perspektif Islam pengeluaran dialokasikan kepada sektor yang lebih produktif, dialokasikan untuk Bagian fa'i dan kharaj, pemilikan umum, Bagian shodaqoh/zakat. Selain itu pengeluaran diperuntukkan untuk para gubernur, pejabat pemerintah yang dibiayai dari anggaran penerimaan fa'i, kemudian anggaran diperuntukkan untuk memelihara keadilan biaya pendidikan, utilitas umum dan infrastruktur. Hutang negara pada perspektif Islam, bebas bunga dan pinjaman di alokasikan kepada bank sentral yang tanpa bunga, tujuannya karena bunga mengandung riba dan tidak mensejahterakan masyarakat, karena bunga sifatnya fluktuatif.

Keyword : Kebijakan Ekspansif, APBN, Ekonomi Islam

### *ABSTRACT*

Indonesia in the State Budget (APBN) adopts an expansive economic policy system in its financing, which is that state expenditure will be greater than state revenue, one of the ways to fulfill expenditure needs will be covered by financing, one of which is through the issuance of Government Securities (SBN). Indonesia adheres to the SBN system which is owed to the people themselves. Communities can participate in developing the country through the purchase of ORI, Retail Sukuk and Retail Saving Bonds which are included in sound financing. In an Islamic perspective spending is allocated to the more productive sectors, allocated to fa'i and kharaj sections, public ownership, shadaqah or zakah sections. In addition, expenditures are intended for governors, government officials who are financed from the revenue budget, then the budget is intended to maintain the fairness of the costs of education, public utilities and infrastructure. State debt from an Islamic perspective, interest-free and loans allocated to the central bank without interest, the goal is because interest contains interest and does not prosper the public, because interest is fluctuating.


Keyword: Expansive Policy, APBN, Islamic Economics

## LATAR BELAKANG

Pemerintah membuat sebuah perencanaan matang dari sisi anggaran dan pembangunan nasional yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, pemerintah menetapkan APBN melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN memuat alokasi belanja negara disertai pemenuhannya melalui pendapatan negara maupun pembiayaan. APBN sebagai perencanaan anggaran sebagai penggerak meraih tujuan bangsa, mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat telah berpartisipasi penuh dengan adanya APBN, yaitu dalam kebijakan pembiayaan, pembayaran pajak, peningkatan UMKM, pembangunan infrastruktur negara, subsidi tepat sasaran, menggunakan produk lokal, menjaga barang milik negara (BMN), mempromosikan pariwisata Indonesia.

Menurut kemenkeu.go.id, Menghadapi tahun 2019 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2019 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN 2019 dan Target Pembangunan pada APBN 2019.

Pada APBN tidak terlepas dari anggaran penerimaan dan pengeluaran, di Indonesia masih menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif dimana pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan negara. Bisa dilihat sebagai berikut data pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2019



Sumber: Kemenkeu.go.id

APBN tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp 296,0 triliun atau sebesar 1.84 persen terhadap PDB (sama dengan defisit RAPBN tahun 2019). Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer mendekati nol sebesar minus Rp 201 triliun. Tren penurunan menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur positif. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini merupakan yang terendah sejak tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak terlepas dari hutang yang dimanfaatkan untuk kebijakan infrastruktur pembangunan lain. Dimana alokasi dalam anggaran negara pada umumnya sesuai dengan tujuan awal yaitu sebagai asas manfaat, asas keseimbangan, asas otorisasi. Dan

Pemerintah sendiri dalam mengalokasikan sumber dana, mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang asalnya dari pinjaman. Dan ini terbukti dengan adanya pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan. Sehingga dana penerimaan yang kecil tersebut tidak mencukupi dan hasilnya meminjam kepada pihak ke tiga. Dilihat dari data bahwasannya negara Indonesia tidak terlepas dari defisit anggaran, artinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya.

Maka dari itu permasalahan dalam defisit anggaran perlu adanya kebijakan ekonomi ekspansif. Tujuan dari Kebijakan ekonomi Ekspansif adalah, untuk mengurangi pengangguran dan Meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu (resesi atau depresi). Indonesia sendiri menganut kebijakan ekonomi ekspansif, artinya belanja negara akan lebih besar dari penerimaan negara sebagai upaya menggenjot ekonomi. Nantinya, selisih pemenuhan kebutuhan belanja akan ditutup dengan pembiayaan, salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN dapat berarti negara berutang kepada rakyatnya sendiri. Skema utang ini lebih aman, karena Indonesia tidak akan terdampak besar jika terjadi gejolak global yang menyebabkan “larinya uang” dari Indonesia. Masyarakat dapat berpartisipasi membangun negeri melalui pembelian ORI, Sukuk Ritel dan Savings Bond Ritel yang masuk dalam skema pembiayaan sehat pada kebijakan APBN di negara Indonesia. Karena masyarakat yang berinvestasi di negeri sendiri.

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengeluaran dan penerimaan di Indonesia dan solusinya dalam perspektif Islam, dan sistem pembiayaan yang digunakan untuk infrastruktur negara dalam perspektif Islam.

## **ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) DI INDONESIA**

Fungsi APBN menurut Undang undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut: (1) fungsi otorisasi, arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk Melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, (2) fungsi perencanaan, arti bahwa negara dapat menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut, (3) fungsi pengawasan, arti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (4) fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, (5) fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan (6) fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah telah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian<sup>1</sup>.

Komponen APBN adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108) mendefinisikan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

---

<sup>1</sup> UU No. 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pelaksanaan desentralisasi<sup>2</sup>. Mujib (2009) dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak<sup>3</sup>. Berdasarkan pengertian di atas dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari APBN di alokasikan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah yang pemberiannya berdasarkan persentase melalui bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak. Rahardjo (2011) mengatakan bahwa dana bagi hasil berasal dari pajak dan bukan pajak<sup>4</sup>. Prakoso (2004) menyatakan bahwa pengurangan jumlah dana bagi hasil akan menyebabkan penurunan pada belanja daerah. Dana bagi hasil

merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah<sup>5</sup>.

Menghadapi tahun 2019 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2019 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN 2019 dan Target Pembangunan pada APBN 2019.

Kesepakatan asumsi makro tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh dari faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal, kondisi perekonomian dunia masih belum stabil, baik dari sisi permintaan (*demand*) yang masih lemah, maupun harga komoditas yang rendah. Selain itu, *economic rebalancing* dari negeri Tiongkok juga berimbas pada kondisi ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terakhir, kebijakan ekonomi Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki dampak kepada Indonesia.



---

<sup>2</sup> Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005)

<sup>3</sup> Mujib, Ibnu dan Abdullah Halim, *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009)

<sup>4</sup> Prakoso, Kesit Bambang. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY* (Jurnal JAAI, Volume 8 Nomor 2, 2004), Hal 54-77

<sup>5</sup> Rahardjo, Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)



Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Postur APBN 2019 dibuat di atas asumsi kerangka makro yang optimis agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2019 dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan efektivitas pelaksanaannya. Dilihat bahwasannya pendapatan negara di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1.677,11 triliun dan belanja negara sebesar 2.046,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan negara. Indonesia masih menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif dimana pengeluaran melebihi daripada pendapatan, yaitu dengan cara berinvestasi.

## KEBIJAKAN EKONOMI EKSPANSIF PADA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN NEGARA

Kebijakan ekspansif jika dilihat dari moneter bertujuan untuk memperbesar kegiatan perekonomian. Dari kebijakan diharapkan terjadi peningkatan permintaan agregat, pendapatan riil, dan mengurangi jumlah pengangguran. Kebijakan diambil pada masa perekonomian yang banyak mengalami pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum optimal. Kebijakan ekspansi dilakukan melalui kebijakan

moneter atau fiskal, yaitu kebijakan yang dapat memperoleh hasil berupa peningkatan dalam pendapatan nasional dan penurunan jumlah pengangguran.

Dalam APBN sumber-sumber yang menyebabkan ekspansi perekonomian meliputi penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan negara meliputi penerimaan pajak yang meliputi: penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea cukai. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi: penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya. Selain itu pos dalam pengeluaran Negara diantaranya belanja pemerintah pusat yaitu meliputi: belanja pegawai, barang modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial, dan lainnya. Untuk sumber-sumber penerimaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Selanjutnya pendapatan asli daerah yang sah lainnya yaitu: dana perimbangan, pinjaman daerah, penerimaan yang sah lainnya.

Dalam sistem APBN di Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif, yaitu belanja negara lebih besar penerimaannya. Menurut Abu Samman Lubis (2015), Adapun faktor penyebab terjadinya pembengkakan pengeluaran negara salah satunya karena tingginya tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pengeluaran meningkat dengan cepat, sedangkan laju pertumbuhan penerimaan yang tidak diharapkan atau laju penerimaan yang tidak stabil. Penyebab defisit bisa muncul dalam kondisi krisis ekonomi, karena keadaan ini akan berimbas kepada anggaran negara. Dalam keadaan krisis akan memaksa pemerintah untuk mengadakan pengeluaran ekstra untuk memperbaiki keadaan ekonomi (pemulihan ekonomi)<sup>6</sup>. Dan menurut kemenkeu.go.id, salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan belanja akan ditutup dengan pembiayaan, salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga negara. Jadi, SBN berarti berutang kepada rakyatnya sendiri. Alasan kuat ketika dapat menerbitkan SBN, skema utang lebih aman, karena tidak terjadi gejolak global, dan uang hanya berputar dalam negeri. Masyarakat dapat berinvestasi di negeri sendiri melalui pembelian ORI, Sukuk Ritel, dan Savings Bond Ritel.

## **SISTEM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Pembiayaan dalam negeri, adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dukungan infrastruktur. Semua pembiayaan dalam negeri ini di atur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Semua pengaturan kehidupan yang dibuat oleh manusia sarat dengan kepentingan para pembuatnya. Sementara mereka yang tidak bisa ambil bagian dalam membuatnya juga berupaya mencari celah agar kepentingannya bisa terakomodasi dengan peraturan yang ada. Terjadilah tarik menarik kepentingan dan rakyat hanya

---

<sup>6</sup> Abu Samman Lubis, *Defisit Anggaran dan Implikasinya* (Jurnal Kementerian Keuangan, 2015)

menjadi obyek pelengkap penderita yang tak berdaya menghadapi berbagai beban yang ditimpakan kepada mereka.

APBN dalam sistem sekular, pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asalnya apakah dari kepemilikan umum atau negara, dan memang demikian adanya aturannya setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara.

APBN di Negara Indonesia tujuannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu untuk melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk merealisasikannya, maka dari itu pemerintah membuat sebuah perencanaan matang dari sisi anggaran dan pembangunan nasional. Setiap tahun, pemerintah menetapkan APBN melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN memuat alokasi belanja negara disertai pemenuhannya melalui pendapatan negara maupun pembiayaan. Maka dari itu masyarakat dapat memahami anggaran negara Indonesia dan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi langsung kepada negeri. Alokasi dalam pembiayaan juga harus di alokasikan kepada infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Salah satunya dengan cara mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Jadi dengan adanya pembiayaan produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Menurut Huda<sup>7</sup> Sedangkan Islam dalam masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin dialokasikan dalam konsep Baitul Mal dalam pembiayaannya, pendapatan Baitul Mal diperoleh sesuai dengan hukum-hukum syara', maka peruntukkan/pengeluarannya pun harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum syara' yang bersifat qathi'/pasti :

1. Bagian fa'i dan kharaj untuk membiayai : seksi dar al-khilafah, seksi mashalih daulah, seksi santunan, seksi jihad, seksi urusan darurat, dan seksi anggaran belanja negara-pengendalian umum-badan pengawas keuangan (BPK).
2. Bagian pemilikan umum untuk membiayai : seksi jihad, Biro mashalih daulah/pelayanan publik, seksi penyimpanan harta milik umum dan untuk seksi urusan darurat/bencana alam.
3. Bagian shodaqoh/zakat untuk : seksi jihad fi sabilillahi, seksi penyimpanan harta zakat, 8 golongan ashnaf (Q.S. At-Taubah: 60).<sup>8</sup>

Dalam alokasi pembiayaan Islam, lebih produktif yang digunakan untuk hal-hal yang memberikan dampak positif dalam kemashlahatan umat. Sehingga tidak ada kesenjangan sosial dan ekonomi dalam hal ini adanya pemerataan distribusi. Berdampak kepada anggaran pengeluaran dan penerimaan negara yang adil.

## **KEBIJAKAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

---

<sup>7</sup> Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012)

<sup>8</sup> Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, Gancar Candra Premananto. *Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia*. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Vol 04 No 02 2018 hal 187-216

Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut karena pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan, akan dilakukan langkah-langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Langkah-langkah sebagai berikut:

**a. Kebijakan dalam pembiayaan dalam negeri**

Kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut akan ditempuh antara lain dengan:

1. melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (*debt switching*) serta pembelian kembali (*buyback*) obligasi negara;
2. melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal;
3. memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias;
4. menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan
5. memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan Pemerintah-Swasta.

**b. Kebijakan dalam pembiayaan luar negeri**

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi:

1. Mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan
2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.
3. Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati, dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang, dan tidak mengakibatkan adanya ikatan politik, serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang produktif.

**c. Kebijakan dari Sisi Pengeluaran:**

1. Mengurangi subsidi  
Yaitu bantuan yang diambil dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk mengatasi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta kestabilan politik dan sosial lainnya, misalnya subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya negara memberikan subsidi terhadap suatu barang, karena barang itu dianggap harganya terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka negara mengeluarkan dana untuk mensubsidi barang tersebut. Subsidi itu dilakukan dengan beberapa cara, misalnya : i). memberikan subsidi kepada konsumen dengan cara memberikan subsidi harga barang-barang yang dikonsumsi; ii). memberikan subsidi kepada produsen, yaitu memberikan subsidi pada bahan baku yang dipergunakan



- untuk memproduksi barang tersebut. Kalau pengeluaran subsidi itu dikurangi akan berakibat pada kenaikan harga barang yang diberi subsidi itu.
2. Penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan  
Penghematan pada pengeluaran rutin dilakukan oleh departemen teknis, misalnya untuk pengeluaran listrik, telepon, alat tulis, perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, dan sebagainya tanpa mengurangi kinerja dari departemen teknis yang bersangkutan.
  3. Menseleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan  
Pengeluaran pembangunan yang berupa proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya, misalnya proyek-proyek yang cepat menghasilkan. Proyek-proyek yang menyerap biaya besar dan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang lama, sementara ditunda pelaksanaannya.
  4. Mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien  
Program-program semacam itu adalah program-program yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa. Pemotongan program-program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pengeluaran tanpa memperbaiki produktivitas program, berarti akan ada kecenderungan akan menurunnya kualitas dan kuantitas output.

#### **d. Kebijakan Anggaran Pengeluaran dan Penerimaan Negara Perspektif Islam**

Alokasi dalam pengeluaran dan penerimaan suatu negara ditentukan bagaimana untuk mengatur atau memajemen agar tidak terjadi ketidakadilan suatu negara, misalnya ketimpangan dalam suatu anggaran yang mengakibatkan kesenjangan anggaran. Dalam perspektif Islam telah mengatur bagaimana suatu negara dapat mengatur keluar masuknya suatu anggaran, berikut di bahas lebih lanjut bagaimana mengalokasikan dana dalam perspektif Islam.

- **Pengeluaran Negara**

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, Kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Zakat (yaitu pajak yang diberikan kaum Muslimin) dimaksudkan untuk kaum miskin (Fukara) Muslimin, untuk merebut hati mereka, membebaskan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjatuh utang, mereka yang dijalan Allah dan Allah Maha Mengetahui. Seperti tercantum dalam Al-Qur'an:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk kaum kafir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, mereka yang berutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At Taubah, 9:60)

Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kemudian kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain, menurut Ibn Taimiyah, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan fai'.
- b) Memelihara keadilan.
- c) Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya.
- d) Utilitas umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.

- **Utang Negara**

Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Kenyataannya bahwa dalam islam semua pinjaman harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan bebas-bunga. Pinjaman dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral. Pinjaman dari bank sentral merupakan suatu bentuk pinjaman yang dilakukan karena menggambarkan buruknya situasi harga pada umumnya. Dengan demikian, pinjaman ini dilakukan untuk menstabilkan harga. Pinjaman dari negara lain yang menggunakan sistem bebas-bunga pada umumnya susah untuk didapatkan. Oleh karenanya, tugas negara-negara kaya yang sepeham untuk membantu kepada negara-negara miskin.

### **KESIMPULAN**

Pada APBN tidak terlepas dari anggaran penerimaan dan pengeluaran, di Indonesia masih menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif dimana pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan negara. Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Solusi dalam kebijakan ekonomi ekspansif dalam pemenuhan kebutuhan belanja akan ditutup dengan pembiayaan, salah satunya melalui penerbitan Surat Beharga negara.

Dalam Islam dialokasikan kepada pendapatan Baitul Mal diperoleh sesuai dengan hukum-hukum syara', maka peruntukkan/pengeluarannya pun harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum syara' yang bersifat qathi'/pasti, yaitu diantaranya dialokasikan untuk Bagian fa'i dan kharaj, pemilikan umum, Bagian shodaqoh/zakat.

Selain itu pengeluaran dalam perspektif Islam diperuntukkan untuk para gubernur, pejabat pemerintah yang dibiayai dari anggaran penerimaan fa'i, selain itu anggaran diperuntukkan untuk memelihara keadilan biaya pendidikan, utilitas umum dan infrastruktur. Dalam Islam hutang negara, bebas bunga dan pinjaman di alokasikan kepada bank sentral yang tanpa bunga juga.

Kemenkeu dalam menetapkan anggaran dapat menjadi contoh bagi kementerian/lembaga lain dalam pelaksanaan belanja yang berkualitas. Dalam menyusun langkah-langkah strategis di tahun selanjutnya, yang diantaranya adalah terkait *me-refocusing* belanja barang. target untuk pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika belanja APBN tidak ekspansif. Oleh karena itu, selain mendorong belanja infrastruktur peningkatan kualitas belanja dari belanja pemerintah juga harus ditingkatkan, dengan belanja negara yang dialokasi pada produktif maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menekankan pada pembiayaan yang produktif misalnya industri kreatif pada UMKM di Indonesia, karena salah satu kegiatan perekonomian yang kuat adalah UMKM yang dapat dilihat saat terjadinya

krisis, sehingga kebijakan perekonomian akan menutupi lambat laun pada anggaran defisit negara karena pemasukan (pendapatan) yang banyak akan menutupi pengeluaran yang berlebih tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Samman Lubis. 2015. Defisit Anggaran dan Implikasinya. *Jurnal Kementerian Keuangan*.
- APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia edisi Desember 2019. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Haliyah, Tsaniyatul. Ridan Muhtadi, Gancar Candra Premananto. *Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia*. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Vol 04 No 02 2018
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana
- Mujib, Ibnu dan Abdullah Halim. 2009. *Problem Desentralisaasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal JAAI, Volume 8 Nomor 2, Hal 54-77*.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.